



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PENDAHULUAN
(II)**

JAKARTA

KAMIS, 26 APRIL 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Eddie Widiono Sowondho

ACARA

Perbaikan Pendahuluan (II)

Kamis, 26 April 2012, Pukul 13.40 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Muhammad Alim	(Ketua)
2) Anwar Usman	(Anggota)
3) Harjono	(Anggota)

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Joseph Marbun
2. Supriyadi Adi
3. Muhammad Ihsan
4. Adi Kurniawan
5. Hendrawarman

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang pemeriksaan permohonan ... saya ulangi, Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 31/PUU-X/2012, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, sudah Saudara melakukan ... siapa yang hadir pada kesempatan ini? Saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatannya kepada kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu.

Kuasa Pemohon yang hadir pada persidangan hari ini, yaitu saya sendiri (suara tidak terdengar jelas) Marbun, kemudian di sebelah kanan saya Saudara Supriyadi, dan Saudara Hendrawarman, kemudian di sebelah kiri saya Saudara Adi Kurniawan, dan Muhammad Ihsan. Terima kasih.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah. Pada ... pada sidang yang pertama dahulu, oleh Panel sudah diberikan saran-saran untuk perbaikan. Mungkin secara sepintas, yang mana saja yang Anda telah perbaiki? Saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Baik, Yang Mulia. Sesuai dengan saran-saran yang disampaikan kepada kami pada sidang terdahulu, maka kami telah melakukan beberapa perubahan, yaitu menarik ke depan hal-hal yang berkaitan dengan pengujian norma pasal ... Pasal 6 huruf a dan penjelasannya. Kemudian, beberapa fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara ini kami coba kami kurangi. Kemudian, yang penting lagi yang terakhir mengenai petitumnya yang berkaitan dengan pasal-pasal sesuai dengan arahan Yang Mulia. Pasal-pasal itu kami tiadakan, kemudian kami langsung menyebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah, Saudara Pemohon. Jadi, Panel akan melaporkan ini kepada Pleno mengenai ... mengenai tindak lanjut ... tindak lanjut daripada permohonan ini.

Saudara Pemohon, di sini menurut yang ... daftar yang Saudara serahkan kepada kami, ada ... ada bukti-bukti tertulis yang Anda telah kemukakan, yaitu P-1 sampai dengan P-15. Dan ada tambahan baru lagi, itu P-16, putusan Mahkamah Agung ya? Bagaimana?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Ya. Yang terakhir bukti P-16 (...)

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Pada halaman 43, Yang Mulia, juga sudah kami serahkan kemarin ke Panitera.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Ya.

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ini ada lagi tambahan? Untuk sementara cukup ini dulu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Ya, sementara (...)

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Artinya, yang ... yang ada ini kami ... ini yang ada yang 16 ini yang Saudara telah kemukakan dengan ketentuan bahwa tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian hari akan ada tambahan lagi.

Dengan demikian, 16 bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Oke. Jadi, mengenai per ... kelanjutan permohonan Saudara, Panel ini akan melaporkan kepada Pleno dan keputusan Pelenolah yang untuk tindak lanjuti seterusnya. Dan Saudara menunggu saja kalau ada pemberitahuan dari Kepaniteraan. Oke? Tidak ada lagi pertanyaan, masalah?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MARBUN

Terima kasih.

21. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Dengan demikian, sidang kami nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 26 April 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t. t. d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.